



WALI KOTA PANGKAL PINANG
PROVINSI KEPULAUAN BANGKA BELITUNG

SURAT KEPUTUSAN WALI KOTA PANGKAL PINANG
NOMOR: 126 /KEP/ORG/ 11 /2024

TENTANG

PEMBENTUKAN TIM PENGELOLA REFORMASI BIROKRASI
DI LINGKUNGAN PEMERINTAH KOTA PANGKAL PINANG
TAHUN 2024

WALI KOTA PANGKAL PINANG,

- Menimbang : a. bahwa dalam rangka peningkatan kinerja dan reformasi birokrasi di Lingkungan Pemerintah Kota Pangkalpinang sesuai dengan sasaran strategis nasional dapat dilaksanakan secara terencana, terarah, sistematis, terpadu dan dapat dipertanggung jawabkan perlu dibentuk Tim Pengelola Reformasi Birokrasi di Lingkungan Pemerintah Kota Pangkalpinang;
- b. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, perlu menetapkan Peraturan Walikota Pangkalpinang,
- Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 28 Tahun 1959 tentang Penetapan Undang-Undang Darurat Nomor 4 Tahun 1956 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1956 Nomor 55, Tambahan Lembaran Negara Nomor 1091), Undang-Undang Darurat Nomor 5 Tahun 1956 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1956 Nomor 56, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 1091) dan Undang-Undang Darurat Indonesia Tahun 1956 Nomor 57, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 1091) tentang Pembentukan Daerah Tingkat II Termasuk Kotapraja dalam lingkungan Daerah Tingkat I Sumatera Selatan sebagai Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1959 Nomor 73, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 1821);

2. Undang-Undang Nomor 28 Tahun 1999 tentang Penyelenggaraan Negara Yang Bersih Dan Bebas dari Korupsi, Kolusi Dan Nepotisme (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1999 Nomor 75, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3851);
3. Undang-Undang Nomor 27 Tahun 2000 tentang Pembentukan Provinsi Kepulauan Bangka Belitung (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2000 Nomor 217, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4033);
4. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2004 tentang Perbendaharaan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 47, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4355);
5. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587), sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2023 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2022 tentang Cipta Kerja Menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 41, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6856);
6. Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2014 tentang Administrasi Pemerintahan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 292, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 5601) sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2023 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2022 tentang Cipta Kerja Menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 41, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6856);
7. Peraturan Pemerintah Nomor 18 Tahun 2016 tentang Perangkat Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2016 Nomor 114, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5887) Sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 72 Tahun 2019 tentang Perubahan Atas Peraturan Pemerintah Nomor 72 Tahun 2019 tentang Perubahan Atas Peraturan

Pemerintah Nomor 18 Tahun 2016 tentang Perangkat Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 187, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia nomor 6402);

8. Peraturan Presiden Nomor 81 Tahun 2010 tentang Grand Design Reformasi Birokrasi 2010 – 2025;
9. Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor 30 Tahun 2012 tentang Pedoman Pengusulan, Penetapan dan Pembinaan Reformasi Birokrasi pada Pemerintah Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2012 Nomor 590);
10. Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Republik Indonesia Nomor 3 Tahun 2023 tentang Perubahan Atas Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor 25 Tahun 2020 tentang *Road Map* Reformasi Birokrasi 2020-2024 (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 233);
11. Peraturan Daerah Kota Pangkalpinang Nomor 18 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah Kota Pangkalpinang (Lembaran Lembaran Daerah Kota Pangkalpinang Tahun 2016 Nomor 18) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Daerah Kota Pangkalpinang Nomor 2 Tahun 2024 tentang Perubahan Atas Peraturan Daerah Kota Pangkalpinang Nomor 18 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah Kota Pangkalpinang (Lembaran Daerah Kota Pangkalpinang Tahun 2024 Nomor 46);
12. Peraturan Daerah Kota Pangkalpinang Nomor 8 Tahun 2023 tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2024 (Lembaran Daerah Kota Pangkalpinang Tahun 2023 Nomor 44);

MEMUTUSKAN:

Menetapkan :

KESATU : Membentuk Tim Pengelola Reformasi Birokrasi di Lingkungan Pemerintah Kota Pangkalpinang dengan susunan keanggotaan sebagaimana tercantum dalam Lampiran Keputusan ini.

- KEDUA : Tim Pengelola Reformasi Birokrasi sebagaimana dimaksud diktum kesatu terdiri dari:
- a. Tim Pengarah ;
 - b. Tim Reformasi Birokrasi General; dan
 - c. Tim Reformasi Birokrasi merupakan bagian tidak terpisahkan dari Keputusan Wali Kota ini.
- KETIGA : Struktur Tim Reformasi Birokrasi sebagaimana dimaksud dalam Diktum KESATU terdiri dari :
- a. Strtuktur tim Reformasi Birokrasi General sebagaimana tercantum dalam Lampiran II yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Keputusan Wali Kota ini;
 - b. Struktur Tim Reformasi Birokrasi Tematik sebagaimana Tercantum dalam Lampiran III yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Keputusan Wali Kota ini.
- KEEMPAT : Tim Reformasi Birokrasi sebagaimana dimaksud dalam Diktum Kedua mempunyai tugas sebagai berikut :
- a. Tim Pengarah :
 - 1) Pengarah, mengarahkan dan menetapkan kebijakan pelaksana Reformasi Birokrasi;
 - 2) Wakil Pengarah, membantu Pengarah mengarahkan dan menetapkan kebijakan pelaksanaan Reformasi Birokrasi;
 - 3) Ketua I dan ketua II, mengarahkan dan mengkoordinasi pelaksanaan Reformasi Birokrasi;
 - 4) Sekretaris, melaksanakan pengadministrasian pada sekretariat pelaksanaan Reformasi Birokrasi;
 - 5) Evaluator Internal, melaksanakan evaluasi perencanaan pelaksanaan Reformasi Birokrasi General dan Reformasi Birokrasi Tematik, memberikan rekomendasi kepada para koordinator, dan menyampaikan laporan hasil evaluasi kepada Kementerian Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi.
 - b. Tim Reformasi Birokrasi General dan Reformasi Birokrasi Tematik, bertanggung jawab terhadap perencanaan, pelaksanaan, monitoring dan pelaporan komponen perubahan pada masing – masing Kegiatan Utama dan Tema yang disampaikan ke Sekretaris Daerah Kota Pangkalpinang. Tim Pelaksana/*Leading Sector* Reformasi Birokrasi terdiri dari Penanggungjawab, Koordinator yang bertugas :
 - 1) Penganggungjawab, bertanggung jawab atas peningkatan capaian pelaksanaan masing – masing Kegiatan Utama mulai dari penyusun Road Map, Rencana Aksi, Implementasi dan Monitoring pelaksanaan dan pelaporan pelaksanaan Reformasi Birokrasi Tematik di Kota Pangkalpinang;
 - 2) Koordinator, sebagai penghubung, mediator dan pemberi informasi tentang perencanaan, capaian pelaksanaan, memonitoring dan tata pelaporan antara Tim Reformasi Birokrasi Tematik dengan instansi pelaksana/ *Leading Sector* pada Kegiatan Utama dan Tema yang dilaksanakan.

- KELIMA : Segala biaya yang timbul akibat dikeluarkannya Keputusan ini dibebankan pada Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kota Pangkalpinang Tahun Anggaran 2024.
- KEENAM : Keputusan Walikota ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan dan apabila dikemudian hari terdapat kekeliruan dalam keputusan ini, akan dilakukan perbaikan sebagaimana mestinya.

Ditetapkan di Pangkalpinang
pada tanggal 12 ~~februari~~ 2024

Pj. WALI KOTA PANGKALPINANG,


LUSJE ANNEKE TABALUJAN

LAMPIRAN
KEPUTUSAN WALI KOTA PANGKALPINANG
NOMOR : 126 KEP/ORG/ 11 2024
TANGGAL : 12 Februari 2024

SUSUNAN TIM REFORMASI BIROKRASI
PEMERINTAH KOTA PANGKALPINANG
TAHUN 2024

- A. TIM PENGARAH
- Pengarah : Pj. Walikota Pangkalpinang
 - Wakil pengarah : Sekretaris Daerah Kota Pangkalpinang
 - Ketua : Assisten Administrasi Umum
 - Sekretaris : Kepala Bagian Organisasi
 - Evaluator Internal : Inspektur Daerah Kota Pangkalpinang

B. TIM PELAKSANA REFORMASI BIROKRASI GENERAL

No	Penanggung Jawab	Koordinator	Kegiatan Utama
1.	Kepala Bagian Organisasi	Analisis Kebijakan (Kelembagaan dan Analisis Jabatan)	Pelaksanaan Sistem kerja Baru dengan model fleksibel bagi Pegawai ASN
2.	Kepala Dinas Komunikasi dan Informasi	Kepala Bidang Penyelenggaraan <i>E-Government</i>	Indeks SPBE Tingkat Implementasi Kebijakan Arsitektur SPBE
3.	1. Kepala Bapperida; 2. Kepala Bagian Organsiasi 3. Inspektur Daerah	1.Kepala Bidang PPEP; 2.Analisis Kebijakan (Kinerja dan RB); 3.Inspektur Pembantu Bidang Pemerintahan dan SDM	Nilai SAKIP
4.	Inspektur Daerah	Inspektur Pembantu Bidang Pencegahan dan Investigasi	Pembangunan Zona Integritas di unit kerja
5.	Inspektur Daerah	Inspektur Pencegahan dan Investigasi	Tingkat Maturitas (SPIP)
6.	Kepala Dinas Komunikasi dan Informasi	Pengelolaan Informasi dan Komunikasi Publik	Tingkat Tingkat Tindak Lanjut pengaduan masyarakat (LAPOR) yang sudah diselesaikan
7.	Inspektur Daerah	Inspektur pembantu bidang Pencegahan dan Investigasi	Survei Penilaian Integritas (SPI)
8.	Kepala Bagian Hukum	Analisis Kebijakan (Peraturan Perundang-undangan)	Indeks Kualitas Kebijakan
9.	Kepala Bagian Hukum	Analisis Kebijakan (Peraturan Perundang-Undangan)	Indeks Reformasi Hukum

10.	Kepala Dinas Perpustakaan dan Kearsipan	Kabid Pengelolaan Arsip	Tingkat Digitalisasi Arsip
11.	Kepala Dinas Komunikasi dan Informasi	Kepala Bidang Penyelenggaraan E-Government	Indeks Pembangunan Statistik
12.	Kepala Bagian PBJ	Kepala Bagian Pengelolaan LPSE	Indeks Tata kelola Pengadaan
13.	Kepala Badan Keuangan Daerah	Kepala Bidang Akuntansi dan Pelaporan Inspektur pembantu bidang Pencegahan dan Investigasi	Opini BPK Tindak Lanjut Rekomendasi BPK
14.	Kepala Badan Kepegawaian dan Pengembangan Sumber Daya Manusia Daerah	Kepala Bidang Perencanaan, Pengadaan, Mutasi dan Data	Indeks Sistem Merit
15.	Kepala Badan Kepegawaian dan Pengembangan Sumber Daya Manusia Daerah Kepala Bagian Organisasi	Kepala Bidang Perencanaan, Pengadaan, Mutasi dan Data; Analisis Kebijakan (Reformasi Birokrasi dan Akuntabilitas Kinerja)	Indeks BerAKHLAK
16.	Kepala Bagian Organisasi	Analisis Kebijakan (Pelayanan Publik dan Tatalaksana)	SKM Indeks Pelayanan Publik Tingkat Kepatuhan Standar Pelayanan Publik

B. REFORMASI BIROKRASI TEMATIK

KETUA : ASISTEN PEMERINTAHAN DAN KESRA

ANGGOTA :

1. KEPALA BADAN PERENCANAAN PEMBANGUNAN RISET DAN INOVASI DAERAH (KOORDINATOR PENGENTASAN KEMISKINAN)
2. KEPALA DINAS PENANAMAN MODAL, PELAYANAN TERPADU SATU PINTU (KOORDINATOR REALISASI INVESTASI)
3. KEPALA DINAS PPPAKB (KOORDINATOR PENANGANAN STUNTING)
4. KEPALA BAGIAN PENGADAAN BARANG DAN JASA (KOORDINATOR PENGGUNAAN PRODUK DALAM NEGERI)
5. KEPALA BAGIAN PEREKONOMIAN (KOORDINATOR PENGENDALIAN INFLASI)

Pj. WALI KOTA PANGKALPINANG,

LUSJE ANNEKE TABALUJAN